



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335
Laman : www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 100.3/191 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN PETUGAS
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM TINGKAT DESA TAHUN 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum dan memperkuat pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat desa Tahun 2026, perlu menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Desa Tahun 2026;
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Rapat Koordinasi dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Petugas kegiatan Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Desa Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Petugas Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Desa Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara dan Petugas Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Panitia Penyelenggara :

1. merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Desa Tahun 2026; dan
2. melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

b. Petugas kegiatan :

1. moderator

- a) mengatur jalannya kegiatan dengan membuka, memandu, dan menutup sesi agar sesuai dengan susunan acara dan alokasi waktu; dan
- b) menyimpulkan poin-poin penting dari Penyampaian materi serta memandu jalannya sesi tanya jawab;

2. petugas doa

- a) menyusun dan menyiapkan teks doa dalam kegiatan rapat koordinasi; dan
- b) memimpin doa dalam pembukaan kegiatan rapat koordinasi;

3. petugas dirigen

- a) memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam kegiatan rapat koordinasi; dan
- b) mengatur tempo lagu, dan kekompakan peserta dalam menyanyikan lagu;

4. operator komputer

- a) menyiapkan peralatan komputer, proyektor, dan perangkat pendukung presentasi; dan
- b) mengoperasikan komputer untuk menampilkan materi, video, atau dokumen sesuai kebutuhan acara;

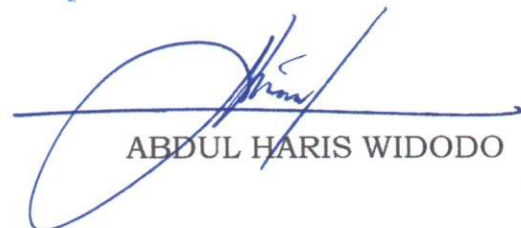
5. pembawa acara

- a) memandu jalannya acara dari awal hingga akhir agar berlangsung tertib, lancar, dan sesuai susunan acara; dan
- b) menyampaikan informasi penting kepada peserta, serta bertanggung jawab menjaga suasana acara tetap kondusif dan sesuai dengan jenis acara yang dipandu.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
 3. Panitia dan petugas yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :100.3/131 TAHUN 2026
Tanggal : 13 Juli 2026

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PETUGAS KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM TINGKAT DESA TAHUN 2026

A. PANITIA PENYELENGGARA

NO	JABATAN/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk, dan nasihat
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	PIZZA SAMUDERA, SH, MH NIP. 198307142010011030 Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	HARJANTI, SH NIP. 198001102005012023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	DWI WAHYUNI, SH NIP. 198206202009032006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

7.	ALFAIS DIASICHA VIRAMUKTI, SH NIP. 199108032019022004 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	ERVITA TRI ARYANI, SH NIP. 199703112020122014 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	JUHARUL ARIFIN, A.Md NIP. 19921119 202203 1 005 Pustakawan Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	GUNAWAN, SH NIPPPK.198803182024211009 Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	RAMADHANY SETA MURTIE NIPPPK.198605252025211002 Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	YESIE GILANG PERTIWI NIPPPK.199304222025212002 Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	PUPUT SUWONDO, SH NIPPPK.199309182025211074 Operator Layanan Operasional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	NUR MALITA WIDI HAPSARI, S.Pd NIPPPK.199009292025212098 Penata Layanan Operasional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

B. PETUGAS KEGIATAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENYELENGGARA KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PIZZA SAMUDERA, SH, MH NIP. 198307142010011030 Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Moderator	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2.	FIRDA PAMBUDI ERLAMBANG, S.H NIP. 199802112022032015 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Petugas Dirigen	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	NORMAN YOKA SATRIO, SH NIP. 199105142022031004 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembaca Doa	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	ADHI NUGROHO, A.Md.S.I. NIP.20000908 2025040 1 002 Asisten Perpustakaan Terampil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Operator Komputer	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	1 (satu) unsur dari Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembawa Acara	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ABDUL HARIS WIDODO